

OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN HUKUM)

Maulana Saputra Sauala
Universitas Sulawesi Tenggara
maulanatheodor@gmail.com

Abstract

Outsourcing system ilegalized by law No. 13 of 2003 on employment especially in chapters 64-66, so it can be examined that the legislators themselves are agents of the canal for entrepreneurs and the state on the other hand through his government also supports this activity. That is, here it is clear that the political forces affecting the massive law. Here there is clearly a dichotomy between countries as legislators / wisdom with the community as the goal of the legislation. The implication is due to the dichotomy of law acts as a tool to manipulate the state of social relations, even openly law the interests of the groups that control the state in this case is the capital owners / entrepreneurs

It can be concluded the law is for humans and confirmed the existence of human beings as a whole person, so that the passage of the law is also the needs of the community itself. But if the opposite happens, ie, as described above, it can be ascertained that the law certainly got loud opposition from people who put themselves as victims, in this case the state would not be able to protect the interests of the people especially the workers' interests

Keywords: Outsourcing, Justice, Certainty, Expediency

Abstrak

Sistem *outsourcing* dilegalkan oleh undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya dalam Pasal 64-66, sehingga dapat ditelisik bahwa para legislator sendiri merupakan agen terusan bagi para pengusaha dan Negara di sisi lain lewat pemerintahnya juga mendukung kegiatan ini. Artinya, disini jelas bahwa kekuatan politik mempengaruhi hukum secara massif. Di sini jelas ada dikotomi antara Negara sebagai pembentuk undang-undang / kebijaksanaan dengan masyarakat sebagai tujuan undang-undang tersebut. Implikasi akibat pendikotomian tersebut adalah hukum bertindak sebagai alat Negara untuk memanipulasi relasi-relasi sosial, bahkan secara terang-terangan hukum menjadi alat kepentingan kelompok-kelompok yang mengendalikan Negara dalam hal ini adalah para pemilik modal / pengusaha.

Dapat disimpulkan hukum adalah untuk manusia dan mengukuhkan eksistensi manusia sebagai manusia seutuhnya, sehingga berjalannya hukum tersebut adalah juga menjadi kebutuhan masyarakat sendiri. Namun jika yang terjadi sebaliknya, yakni seperti penjelasan diatas, maka sudah dapat dipastikan bahwa hukum tersebut pastinya mendapat pertentangan yang keras dari masyarakat yang menempatkan dirinya sebagai korban, dalam hal ini tentunya Negara belum dapat melindungi kepentingan rakyatnya khususnya kepentingan buruh.

Kata Kunci : *Outsourcing*, Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan

A. Latar Belakang

Negara sebagai wadah bangsa menggambarkan cita-cita kehidupan bangsa. Paham Plato mengenai negara adalah keinginan kerjasama antara manusia untuk memenuhi kepentingan mereka. Kesatuan mereka inilah kemudian disebut masyarakat dan masyarakat itu adalah negara, antara sifat-sifat manusia untuk memenuhi kepentingan mereka.¹ Aristoteles mengatakan bahwa negara adalah suatu persekutuan hidup yang berbeda dijenjang tertinggi. Negara adalah persekutuan hidup yang paling berdaulat diantara persekutuan hidup lainnya.²

Dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara Indonesia dijelaskan, Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Sekian puluh tahun kemudian konsep tersebut lebih dipertegas melalui amandemen ke empat dan dimasukkan dalam batang tubuh konstitusi, yaitu Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan. Dalam pasal 1 ayat 3 ditulis negara Indonesia adalah negara hukum.³

Gagasan tentang perlindungan hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat telah menuntut suatu sistem negara hukum yang demokratis dengan sistem pemerintahan yang dapat mengimplementasikan prinsip tersebut.⁴ Amanat penyelenggaraan negara dalam melaksanakan kedaulatan rakyat dan implementasi hak asasi manusia yang salah satunya dijalankan dengan perlindungan hukum atas hak warga negara atas perlindungan jaminan sosial. Hak seluruh warga negara untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial dilindungi secara yuridis oleh sumber hukum formil paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28D ayat 2 yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan

layak dalam hubungan kerja."⁵

Implementasi dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu dibentuknya Perjanjian Kerja yang diatur dalam Bab 7 A Buku III KUH Perdata serta dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu kemudian diganti dengan Undang-Undang No 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang berlaku sampai saat ini⁶. Kemudian undang-undang ini juga mengatur tentang sistem outsourcing, yaitu di pasal 64 - 66 UU No 13 tahun 2003.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum diberlakukannya outsourcing, sehingga perusahaan dapat mencari tenaga buruh yang murah dengan sebanyak-banyaknya. Tenaga buruh yang dimaksud adalah mereka yang mempunyai skill di bidang tertentu dan dibayar dengan upah rendah. Mereka pun meminta perusahaan penyalur tenaga kerja untuk menyuplai tenaga kerja ke perusahaan mereka.

Istilah *outsourcing* cukup populer dalam masyarakat, hal ini dikarenakan dengan banyaknya demonstrasi menentang *outsourcing*. *Outsourcing* (alih daya) diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, di mana badan penyedia jasa melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak. Supaya perusahaan tetap dapat melakukan kegiatan produksinya secara fokus tanpa perlu memikirkan lagi mengenai tenaga kerjanya, maka perusahaan melakukan *outsourcing*.

Pemerintah jelas hendak mengungkapkan tata hukum positif sebagai sesuatu yang adil. Namun mungkin saja suatu aturan hukum positif tidaklah adil. Analisis kritis (CLS) selalu menunjukkan bahwa hal itu hanya merupakan ekspresi dari kepentingan kelas sosial tertentu.⁷ Sehingga tidak heran jika Mahfud MD menyebutkan bahwa

1 Abu Daud Busroh, 2006, *Ilmu Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm 20

2 J.H Rapar, 1993, *Filsafat Politik Aristoteles*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 35

3 Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 1

4 Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 104

5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28 D ayat (2)

6 F.X. Djumaldji, 2010, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

7 Jimly Asshiddiqie, 2012, *Teori Hukum Hans Kelsen tentang Hukum*, KonPress, Jakarta, hlm. 19.

hukum adalah produk dari politik, yang dimana keduanya akan selalu tarik menarik mana yang dikuasai dan mana yang menguasai.⁸

Institusi-institusi hukum sudah tercemar dari dalam, ikut menyebabkan ketiadaan ketertiban sosial secara keseluruhan. Hukum bekerja terutama sebagai alat kekuasaan, keberpihakan hukum yang sangat jelas, yang menguntungkan golongan kaya dan merugikan serta menipu golongan miskin, dikutip sebagai bukti yang tidak terbantahkan.

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang perlu dibahas yaitu *Outsourcing* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditinjau dari Aspek Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum.

B. PEMBAHASAN

1. *Outsourcing* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditinjau dari Aspek Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.⁹ Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu dengan yang pertama tidak berat sebelah (tidak memihak) pertimbangan yang adil, putusan itu dianggap adil, kedua mendapat perlakuan yang sama.¹⁰ Sedangkan Soejono K.S mendefinisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan.¹¹

Kemudian Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn menjelaskan pula definisi keadilan sebagaimana tujuan hukum yakni *mengatur hubungan antara sesama manusia secara damai*. Hukum menghendaki perdamaian antara sesama. Dengan menimbang kepentingan yang bertentangan

secara teliti dan seimbang. Sehingga keadilan adalah perimbangan dua kepentingan yang bertentangan secara seimbang.¹²

Pembahasan lebih rinci mengenai konsep keadilan juga dikemukakan oleh Aristoteles. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dikatakannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.¹³

Melihat kenyataan yang ada bahwa sistem *outsourcing* jauh dari kata adil, dimana sistem *outsourcing* ini merampas hak-hak buruh. Buruh dengan status *outsourcing* selain dirampas upahnya oleh pengusaha yang memberikan pekerjaan dengan status kontrak, buruh juga harus di rampas lagi upahnya oleh pihak yayasan atau perusahaan penyalur tenaga kerja. Buruh *outsourcing* tiap bulannya di rampas upahnya antara 30% sampai dengan 40% dari upah yang seharusnya mereka terima. Dalih penghematan biaya produksi dan efisiensi usaha seharusnya tidak kemudian mengabaikan hak-hak tenaga kerja.

a. Substansi

Pada pembahasan terkait keadilan, penulis mencermati adanya ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyat dengan adanya sistem *outsourcing* yang diatur dalam undang-undang No 13 tahun 2003. Persoalan dari masalah yang dihadapi oleh kaum buruh terletak pada sistem perekonomian yang digunakan pemerintah yaitu sistem ekonomi politik kapitalisme yang didasarkan pada penghisapan kaum pemodal kepada pekerja. Sehingga rakyat tidak mendapatkan haknya, diantaranya adalah munculnya *outsourcing*, upah tidak layak, dan lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem *outsourcing* ini tidak menggunakan sistem kerakyatan.

8 Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm. 7.

9 Dardji Darmohardjo, Shidarta, 2006, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 155.

10 W.J.S Poerwadarminta, 1961, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm. 347.

11 Sarjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Kesatu, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 34.

12 Van Apeldoorn, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 22

13 Aristoteles seperti dikutip Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 52.

Dalam pasal 66 undang-undang No.13 Tahun 2003 outsourcing (Alih Daya) disebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan kegiatan penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (*core business*) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman (*security/satuan pengamanan*), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh."¹⁴

Interpretasi yang diberikan undang-undang masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan dunia usaha saat ini dimana penggunaan outsourcing (Alih Daya) semakin meluas ke berbagai lini kegiatan perusahaan. Konsep dan pengertian usaha pokok atau *core business* dan kegiatan penunjang atau *non core business* adalah konsep yang berubah dan berkembang secara dinamis. Oleh karena itu tidak heran kalau Alexander dan Young (1996) mengatakan bahwa ada empat pengertian yang dihubungkan dengan *core activity* atau *core business*, keempat pengertian itu ialah:¹⁵

1. Kegiatan yang secara tradisional dilakukan di dalam perusahaan.
2. Kegiatan yang bersifat kritis terhadap kinerja bisnis.
3. Kegiatan yang menciptakan keunggulan kompetitif baik sekarang maupun di waktu yang akan datang.
4. Kegiatan yang akan mendorong pengembangan yang akan datang, inovasi, atau peremajaan kembali.

Interpretasi kegiatan penunjang yang tercantum dalam penjelasan undang-undang No.13 tahun 2003 condong pada definisi yang pertama, dimana *outsourcing* (Alih

Daya) dicontohkan dengan aktivitas berupa pengontrakan biasa untuk memudahkan pekerjaan dan menghindarkan masalah tenaga kerja. *Outsourcing* (Alih Daya) pada dunia modern dilakukan untuk alasan-alasan yang strategis, yaitu memperoleh keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan dalam rangka mempertahankan pangsa pasar, menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan.

b. Struktur

Berbicara mengenai keadilan, kita umumnya memikirkan sebagai keadilan individual, yaitu keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu.¹⁶ Di sini diharapkan bahwa setiap orang bertindak dengan adil terhadap sesamanya. Artinya, dalam situasi yang sama memperlakukan siapa tanpa diskriminatif. Begitupun dengan sistem outsourcing yang dinilai tidak memberikan jaminan dan kesejahteraan bagi para buruh. Dengan asumsi bahwa pintu pasar bebas harus dibuka selebar-lebarnya, maka intervensi pemerintah dalam bentuk perlindungan terhadap buruh akan menjadi hambatan, dan karenanya harus diperbaiki. Nasib buruh, pada akhirnya, harus diserahkan kepada mekanisme pasar.

Tidak dapat disangkal, bahwa peran dari pemerintah diperlukan dalam menegakkan keadilan karena mempunyai peran yang penting untuk menciptakan sistem atau struktur sosial politik yang kondusif. Sony Keraf berpendapat tentang struktur keadilan, bahwa sistem atau struktur yang adil adalah keterbukaan politik dari pihak pemerintah untuk diproses hukum berdasarkan aturan keadilan yang ada.¹⁷ Sejalan dengan teori Lawrence Meir Friedman yang mengatakan bahwa sistem struktural yang menentukan bisa

14 R.Djokopranoto, *Outsourcing* (Alih Daya) dalam No.13/2003 tentang *Ketenagakerjaan (Perspektif Pengusaha)*, Materi Seminar disampaikan pada Seminar *Outsourcing: Process and Mangement*, World Trade Center Jakarta, 13-14 oktober 2005, hlm. 5.

15 Chandra Suwondo, 2003, *Outsourcing; Implementasi di Indonesia*, Elex Media Computindo, Jakarta, hlm. 2.

16 Antonius Atoshoki, dkk, 2002, *Relasi Dengan Sesama*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 332.

17 Sony Keraf, 2012, *Pustaka Filsafat Etika Bisnis, Tuntunan dan Relevansinya*, Cetakan 16, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 146.

atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.¹⁸

Penggunaan sistem ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh keinginan dan kepentingan imperialis agar dapat menciptakan tenaga kerja murah dan fleksibel, sebagai jawaban atas krisis yang dialaminya. Indonesia adalah negara yang angka pengangguran yang sangat besar jumlahnya, kondisi demikian mengakibatkan posisi buruh yang sangat lemah di hadapan pengusaha. Motif diterapkannya sistem ini sesungguhnya adalah merupakan bagian dari skema politik upah murah yang dipertahankan oleh pemerintah dan merupakan bagian nyata dari bentuk perampasan upah yang dipertahankan oleh negara. Lebih jauh, ini adalah cara untuk mendapatkan tenaga buruh murah serta sumber bahan baku dan kekayaan alam yang melimpah dan murah. Sistem outsourcing ini akan terus dipertahankan oleh rezim berkuasa terutama oleh para pengusaha karena sangat menguntungkan mereka. Bagi buruh ini menjadi sumber penderitaan dimana kaum buruh dan rakyat Indonesia tidak lagi memiliki kepastian kerja.

c. Budaya Hukum

Sistem jaminan sosial dapat memberikan energi bagi setiap warganegara dan penduduk dari suatu negara untuk membangun cita-cita negaranya menuju masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera. Pengelolaan jaminan sosial yang sesuai dengan filosofi dan maksud dibangunnya sistem jaminan sosial akan membawa suatu negara ke arah kemakmuran secara meluas dan dapat mengurangi pengangguran.¹⁹

Dengan adanya sistem *outsourcing* maka perusahaan bebas untuk mencari tenaga buruh yang murah dengan

sebanyak-banyaknya sehingga muncul budaya “pengeluaran sedikit-dikitnya dan keuntungan sebesar-besarnya”. Budaya hukum yang seperti itu akan mendorong perusahaan dalam berusaha tanpa memikirkan nasib buruh. Ini yang disebut kompetisi usaha, sehingga dalam melakukan usaha tidak dilandasi dengan etika gotong royong atau kekeluargaan. Akibatnya dari kompetisi dan prinsip ekonomi ini sangat jelas, eksploitasi terhadap sumber daya manusia.

Dalam sistem pasar, maka persaingan dalam bidang mutu sangat dikedepankan demi memenuhi kebutuhan konsumen, namun untuk mempertinggi mutu dengan biaya murah tentunya harus diimbangi dengan upah rendah, harga bahan rendah, dan lain sebagainya, sehingga yang dikorbankan tetaplah SDM dan SDA.

Perlindungan terhadap tiap-tiap upah pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja serta pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni “jaminan sosial itu hak setiap orang”, sehingga ketika pemerintah tidak menjalankan penghidupan yang layak, perlakuan adil dalam bekerja dan program jaminan sosial maka pemerintah melanggar konstitusi.

2. *Outsourcing* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum

Hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu; kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).²⁰ Menurut Van Kan definisi hukum ialah keseluruhan peraturan

18 Lawrence Friedman, 1984, *American Law*, W.W. Norton & Company, London, hlm. 6

19 Achmad Subianto, 2010, *Sistem Jaminan Sosial Nasional “Pilar Penyangga Kemandirian Perekonomian Bangsa”*, Gilbon Books, Jakarta, hlm. 66

20 Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 134.

hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia didalam masyarakat.²¹

Outsourcing diatur dalam pasal 64 Undang-Undang No 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/ buruh yang dibuat secara tertulis.”²²

Namun pada kenyataannya, undang-undang ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak buruh. Bagi perusahaan sistem *outsourcing* ini akan memberikan kepastian hukum pihak penyedia yang tidak setuju dengan kebijakan perusahaan pemakai.

Perusahaan sebagai simbol dari sistem ekonomi dominan, menjadi jelas secara inheren, struktur dan fungsinya adalah anti-tesis bagi perlindungan hukum pekerja/buruh, keduanya saling bertentangan, selalu dijumpai kesenjangan antara *das sollen* (yang seharusnya) dan *das sein* (kenyataan) dan selalu muncul diskrepansi antara *law in the books* dan *law in action*. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* ini disebabkan adanya perbedaan pandangan dan prinsip antara kepentingan hukum (perlindungan hukum bagi pekerja/buruh) dan kepentingan ekonomi (keuntungan perusahaan), sementara hukum menghendaki terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh secara maksimal, bagi perusahaan hal tersebut justru dirasakan sebagai suatu rintangan karena akan mengurangi laba atau keuntungan.

Kehadiran negara yang semula diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas hak-hak dasar pekerja/buruh, malah justru sebaliknya yang terjadi, kehadiran negara lebih terkesan represif bahkan eksploitatif terhadap kepentingan pekerja/buruh. Sementara peran negara dalam hubungan industrial terkesan fasilitatif dan akomodatif terhadap kepentingan pemodal. Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern tersebut memaksa buruh mau tidak mau, suka atau tidak suka mengingkarkan

adanya kepastian, terutama kepastian hukum, sehingga buruh dapat menentukan hak dan kewajiban dengan jelas dan terstruktur.²³

a. Substansi

Sistem *outsourcing* yang diatur dalam pasal 64-66 undang-undang No 13 Tahun 2013 mengenai ketenagakerjaan tidak melindungi hak-hak tenaga *outsourcing*, ketentuan pada pasal tersebut cenderung menimbulkan anggapan bahwa perundangan-undangan tersebut digunakan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam hal ini pengusaha dan pengelola atau penyedia tenaga kerja, sedangkan pekerja itu sendiri menjadi terabaikan kepentingannya.

Dalam pasal 64 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, dapat dilihat adanya penyimpangan yaitu bertentangan dengan *legal concept* tentang hubungan kerja, sebab perintah diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang menikmati hasil pekerjaan dalam pemberi kerja, tetapi undang-undang merumuskan hubungan hukum yang timbul hanya antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerja. Seharusnya dirumuskan hubungan kerja dalam *outsourcing* adalah antara pemberi pekerjaan dengan pekerja, bukan antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerja. Selain itu penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain (*outsourcing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 64, buruh dilihat semata-mata sebagai komoditas atau barang dagangan di sebuah pasar tenaga kerja.

Dengan kondisi seperti itu, pemerintah diharapkan merevisi kembali perundang-undangan tersebut khususnya dalam hal kelemahannya sehingga nantinya keinginan negara untuk melindungi warga negaranya dalam hal ini tenaga *outsourcing* bisa terwujud.

b. Struktur

Legalisasi *outsourcing* memang bermasalah jika ditinjau dari hal berlakunya hukum secara sosiologis yang menitikberatkan pada efektivitas hukum, karena berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa

21 Advendi S, Elsi Kartika, 2007, *Hukum dalam Ekonomi*, Cetakan Kedua, Grasindo, Jakarta, hlm. 3.

22 Lihat Pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

23 Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3S, Jakarta, hlm. 63.

hukum tadi tertuju. Nyatanya legalisasi sistem outsourcing ditolak oleh sebagian besar masyarakat, karena bertentangan dengan progresivitas gerakan pekerja/buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang selama ini menghendaki perbaikan kualitas secara signifikan terhadap pemenuhan standar hak-hak dasar mereka.

Era reformasi yang semula diharapkan mampu membangun sebuah kondisi hukum, sosial, politik, ekonomi dan budaya yang lebih transparan dan demokratis ternyata sampai saat ini manfaatnya belum dirasakan oleh kalangan pekerja/buruh. Penghalang dari semua harapan itu tentu saja berawal dari adanya kepincangan dalam sistem hukum ketenagakerjaan, yaitu adanya hambatan yang bersifat struktural, kultural, substansi perundang-undangan atau kebijakan, maupun hambatan finansial yang berimplikasi pada lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan dari pemerintah dan minimnya perlindungan kerja maupun syarat-syarat kerja dari pengusaha terhadap pekerja/buruh secara keseluruhan.

Kompleksitas outsourcing memerlukan perhatian yang seimbang antara kebutuhan akan investor dan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh, karena fungsi intervensi pemerintah dalam masalah ketenagakerjaan bukan sebagai instrument nilai yang otonom dan independen saja, melainkan harus tampil dalam sosoknya sebagai bagian dari upaya rekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*).

Hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. Hukum-hukum ekonomi dan ketenagakerjaan yang mendasarkan diri maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral.²⁴

Berdasarkan anggapan tersebut di atas

24 Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama, ELSAM dan HUMA, Jakarta, hlm. 380.

maka hukum tidak dapat kita tekankan pada suatu nilai tertentu saja, tetapi harus berisikan berbagai nilai, misalnya kita tidak dapat menilai hukum dari sudut peraturannya atau kepastian hukumnya, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang lain.

c. Budaya Hukum

Masyarakat dan pemerintah selayaknya mempunyai hubungan yang erat. Saling keterkaitan ini dilandasi atas fungsi pemerintah dan negara. Namun, perlindungan terhadap buruh tidak akan pernah terwujud tanpa semua prasyarat lain, seperti adanya peluang dan kesempatan yang sama bagi semua unsur masyarakat, rasa aman dan tegaknya supremasi hukum, serta adanya saling percaya di antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri.²⁵

Kesejahteraan buruh dapat juga menjadi indikator dari pemerintah yang baik dengan adanya kepastian terhadap kesejahteraan terutama terhadap peruntukan terhadap hak-hak dasar buruh yang dilandasi oleh peraturan perundangan-undangan.

Kepastian hukum dalam konteks ini semestinya direduksi untuk menghindarkan kekakuan pada aturan formal tersebut. Hamaker menjelaskan, bahwa hukum sebagai aturan/kaedah sosial mencakup agama, kesusilaan, sopan santun, dan hukum yang memberi pedoman tingkah laku individu di masyarakat yang bersumber pada hati nurani dan kesadaran sosial serta hasil refleksi kehidupan masyarakat.²⁶ Untuk itu aturan formal tadi harus dibiasakan sehingga regulasi tidak bersifat statis melainkan dinamisasi masyarakat mempengaruhi hukum yang akan dijadikan pedoman pada jaminan hak dasar buruh.

Hal ini menggambarkan sintesis hukum dan budaya bagaikan sisi mata uang yang tidak terpisah. Saat mencari adanya kepastian hukum untuk mengimplementasikan regulasi di masyarakat, peran budaya hukum tidak

25 Syamsuddin Haris, 2006, *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, LIPI, Jakarta, hlm. 162.

26 RB. Soemanto, 2008, *Hukum & Sosiologi Hukum, Teori, dan Masalah*, Cetakan ke 2, UNS Press, Surakarta, hlm. 2.

dapat dilupakan. Dengan demikian, penerapan hukum selain kasus terhadap pemenuhan hak-hak dasar buruh dapat memberikan arti yang berguna bagi buruh dan legislasi yang dibentuk para legislator berhasil guna.

3. *Outsourcing* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditinjau dari Aspek Kemanfaatan

Secara etimologi, kata “kemanfaatan” berasal dari kata dasar “manfaat”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.²⁷ Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah ‘bagaimana hukum itu seharusnya’ melainkan ‘apa hukumnya’.²⁸ Di dalam tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.²⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.³⁰ Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Ilmu Hukum” mengatakan bahwa: teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat

untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk berupa norma (aturan-aturan hukum).³¹

Penganut aliran kemanfaatan hukum (*utilitas*) menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga negara masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Sebab meminjam kata Sinzheimer bahwa “hukum tidaklah bergerak dalam ruang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak. Melainkan ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan dalam lingkungan manusia yang hidup.”³² Dalam lingkup pemikiran yang demikian pula, Robert B. Siedman menegaskan bahwa komponen-komponen kekuatan sosial dan personal akan selalu bersinergi dalam proses bekerjanya hukum.³³

Sehingga menyadari akan pergeseran hukum yang demikian, paradigma kekuasaan yang dipakai dalam pembangunan hukum di Indonesia ini perlu diubah atau diganti dengan paradigma moral. Paradigma moral yang diidealkan itu memiliki seperangkat nilai yang egalitarian, demokratis, pluralities dan professional untuk membangun masyarakat madani. Perubahan paradigma ini penting dilakukan untuk memulihkan dan mengembalikan otentisitas hukum sebagai sarana memberi kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.³⁴

27 Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, diunduh pada tanggal 14 Juii 2015, jam 12.50 WIB

28 Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Nuansa Cendekia & Nusa Media, Bandung, hlm. 15.

29 Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 216-217.

30 Sudikno Mertokusumo, 1991, *Tentang Kemanfaatan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 161.

31 Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 13.

32 Pemikiran Sinzheimer tersebut pernah dielaborasi oleh Satjipto Rahardjo dalam tulisannya yang berjudul *Hukum dalam Kerangka Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, dalam Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum, Nomor 1 Tahun 1972, hlm. 23.

33 Pemikiran Robert B. Siedman tersebut diulas dalam Esmi Warassih, 2011, *Buku Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1.

34 Kerangka pemikiran yang demikian sesungguhnya sudah lama menjadi bahan pergumulan para filsuf sepanjang masa seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, dan sebagainya. Baca Misalnya dalam P.A van der Meiji yang di Indonesiakan oleh K. Bertens, *Filsuf-Filsuf Besar tentang Manusia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1998, hlm 32-45

Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena buruh mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerjaan. Jangan sampai justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan Prof. Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Oleh karena itu didalam penegakan hukum ketenagakerjaan, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

a. Substansi

Secara umum hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan atau kaedah yang mengatur mengenai tingkah laku dalam suatu kehidupan bersama yang dalam pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³⁵ Namun demikian, hingga sekarang belum diperoleh suatu pengertian hukum yang memadai dengan kenyataan. Hal ini dikarenakan hukum memiliki banyak segi dan bentuk, sebagaimana diungkapkan oleh Lemaire, bahwa hukum itu banyak seginya serta meliputi segala lapangan kehidupan manusia menyebabkan orang tidak mungkin membuat suatu definisi hukum yang memadai dan kompleks.³⁶

Adapun fungsi dari hukum ini sendiri ialah untuk memelihara kepentingan umum, menjaga hak-hak dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama dan diciptakan dengan tujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tertib dan seimbang. Hukum sebagai konsep ideal memiliki hubungan yang erat dengan konseptualisasi keadilan secara abstrak. Dalam rangka itu pula maka apa yang dilakukan oleh hukum adalah untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima oleh masyarakatnya keadilan dalam bentuk kongkrit.³⁷ Sistem hukum sendiri merupakan suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur (subsistem tersendiri) yaitu meliputi: struktur hukum, substansi dan budaya hukum.³⁸

Hukum sebagai suatu kaidah sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan kongkretisasi dari nilai-nilai yang ada pada suatu saat berlaku dalam masyarakat.³⁹ Artinya, hukum sedikit banyak akan selalu mengikuti tata nilai yang menjadi kesadaran bersama masyarakat tertentu dan berlaku efektif dalam mengatur kehidupan mereka, hal ini sangat berhubungan erat dengan aspek sosiologi hukum dalam pembangunan hukum.

Dalam membahas mengenai aspek kemanfaatan yang berimplikasi langsung kepada masyarakat, pada paper ini penulis mencermati dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan melanggar hak-hak asasi manusia dimana rakyat tidak mendapatkan haknya yaitu upah tidak layak dengan adanya sistem *outsourcing*.

Ini tak lain merupakan fenomena yang memilukan, karena seharusnya ada keseimbangan antara hasil kerja dengan upah yang didapat. Di satu sisi tenaga kerja (buruh) harus tunduk dengan perusahaan

35 Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37.

36 Van Apeldoorn, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 13.

37 Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 26.

38 Lawrence Friedman, 1984, *American Law*, London, W.W. Norton & Company

39 Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

penyalur, di sisi lain harus tunduk juga pada perusahaan tempat ia bekerja. Ini merupakan sesuatu yang sulit bagi buruh, karena perusahaan hanya bertanggung jawab terhadap perusahaan penyalur bukan pada buruhnya, sedangkan buruh bertanggung jawab terhadap perusahaan tempat mereka bekerja dan perusahaan penyalur mereka. Tentunya, secara etika, seorang buruh haruslah menjadi tanggung jawab tempat majikan mereka bekerja, karena mereka bekerja untuk keuntungan perusahaan tersebut. Sehingga undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kemudian harus dibenahi agar secara substansi dapat memenuhi aspek kemanfaatan dari buruh.

b. Struktur

Pada hakikatnya hukum mengandung idea atau konsep-konsep yang abstrak. Sekalipun abstrak, tetapi ia dibuat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Berbicara mengenai penegakan hukum ketenagakerjaan maka akan bersinggungan dengan banyak aspek lain yang melingkupinya. Suatu hal yang pasti, bahwa usaha mewujudkan ide atau nilai selalu melibatkan lingkungan serta berbagai pengaruh faktor lainnya.

Karakteristik yang mencolok dalam pembicaraan mengenai sosiologi penegakan hukum adalah bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.⁴⁰

Dalam kenyataannya keadaan tidak seperti itu, melainkan yang terjadi adalah bahwa penegakan hukum ketenagakerjaan itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena dihadapkan pada kenyataan yang kompleks. Dalam ilmu hukum normatif, kompleksitas tersebut diabaikan, sedangkan sosiologi hukum sebagai ilmu empirik sama sekali tidak mengabaikannya.⁴¹

Dalam membahas mengenai aspek

kemanfaatan dari sisi struktur pada paper ini penulis mencoba melihat undang-undang No 13 tahun 2003. Bahwa secara terstruktur belum menjelaskan hal-hal pokok mengenai persoalan ketenagakerjaan khususnya dalam sistem *outsourcing*, sehingga dalam pelaksanaannya undang-undang ini hanya menguntungkan para pemilik modal dalam hal ini perusahaan sedangkan hak-hak dasar buruh menjadi terabaikan.

c. Budaya Hukum

Dalam pembentukan atau pembangunan hukum berupa penyusunan peraturan perundang-undangan harus mampu merepresentasikan peran hukum sebagai alat untuk mendinamisasikan masyarakat.⁴² Dengan demikian fungsi cita hukum dalam negara yang sedang dalam perubahan dapat mengakomodasikan semua dinamika masyarakat yang kompleks seperti Indonesia.

Cita hukum yang berisi patokan nilai memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Perundang-undangan yang dibuat hendaknya tidak menimbulkan pertentangan satu sama lain. Selain itu cita hukum hendaknya mewarnai seluruh bangunan hukum yang ada atau dengan kata lain makna yang terkandung di dalam cita hukum harus dapat terwujud dalam tatanan hukum yang demokratis. Menurut Krems, pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah merupakan kegiatan yuridis semata, melainkan suatu kegiatan yang bersifat interdisipliner.⁴³

Metode pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan dapat mencapai sasarannya dengan cara yang sebaik-baiknya. Untuk itu maka bantuan dari sosiologi hukum, ilmu-ilmu sosial lainnya dan ilmu tentang perencanaan sangat diperlukan. Dalam pembentukan suatu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan draf

40 Satjipto Raharjo, 2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 190.

41 *Ibid.*

42 Esmi Warassih, *Op. Cit.*, hlm. 32.

43 A. Hamid S. Attamimi, 1990, *Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangun Ditinjau Dari Aspek Filsafat*, dikutip dari Materi Kursus Penyegaran Perancangan Perundang-Undangun, Semarang

sosiologis kemudian menjadi salah satu elemen yang penting disamping draf akademik, yuridis, politis dan fisiologis untuk mampu menghasilkan suatu produk hukum yang representatif terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dalam perkembangannya.

Dalam kaitannya dengan budaya hukum, dimana undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan harus dibangun sesuai dengan konstitusi tentang hak-hak asasi manusia yaitu menjalankan kehidupan yang layak, perlakuan adil dalam bekerja dan program jaminan sosial bagi buruh. Pemerintah tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi harus menguntungkan buruh sehingga ada hubungan timbal balik antara perusahaan dan buruh sehingga hak-hak buruh dapat terpenuhi dengan baik.

C. Kesimpulan

Sistem outsourcing sendiri dilegalakan oleh undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya dalam pasal 64-66, sehingga dapat ditelisik bahwa para legislator sendiri merupakan agen terusan bagi para pengusaha dan negara disisi lain lewat pemerintahnya juga mendukung kegiatan ini. Artinya, disini jelas bahwa kekuatan politik mempengaruhi hukum secara massif. Disini

terasa ada dikotomi antara negara sebagai pembentuk undang-undang/kebijaksanaan dengan masyarakat sebagai tujuan undang-undang tersebut. Implikasi akibat pendikotomian tersebut adalah hukum bertindak sebagai alat negara untuk memanipulasi relasi-relasi sosial, bahkan secara terang-terangan hukum menjadi alat kepentingan kelompok-kelompok yang mengendalikan negara dalam hal ini adalah para pemilik modal/pengusaha.

Dari kacamata ini jika ditarik dari awal bahwa logikanya adalah hukum untuk masyarakat, tujuannya masyarakat adalah kesejahteraan dan ketertiban, sehingga secara tidak langsung hukum adalah alat untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban sosial. Lebih umumnya adalah dapat disimpulkan hukum adalah untuk manusia dan mengukuhkan eksistensi manusia sebagai manusia seutuhnya, sehingga berjalannya hukum tersebut adalah juga menjadi kebutuhan masyarakat sendiri. Namun jika yang terjadi sebaliknya, yakni seperti penjelasan di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa hukum tersebut pastinya mendapat pertentangan yang keras dari masyarakat yang menempatkan dirinya sebagai korban, dalam hal ini tentunya negara belum dapat melindungi kepentingan rakyatnya khususnya kepentingan buruh.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamid S.Attamimi, 1990, *Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Aspek Filsafat*, dikutip dari Materi Kursus Penyegaran Perancangan Perundang-Undangan, Semarang
- Abu Daud Busroh, 2006, *Ilmu Negara*, Jakarta, Bumi Aksara
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, Prenadamedia Group
- Achmad Subianto, 2010, *Sistem Jaminan Sosial Nasional “ Pilar Penyangga Kemandirian Perekonomian Bangsa”*, Jakarta, Gilbon Books
- Advendi S, Elsi Kartika, 2005, *Hukum dalam Ekonomi*, Cetakan Kedua, Jakarta, Grasindo
- Antonius Atoshoki, dkk, 2002, *Relasi Dengan Sesama*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo
- Aristoteles seperti dikutip Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Bandung, Mandar Maju
- Chandra Suwondo, 2003, *Outsourcing; Implementasi di Indonesia*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Dardji Darmohardjo, Shidarta, 2006, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,
- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro

F.X. Djumaldji, 2010, *Perjanjian Kerja*, Jakarta, Sinar Grafika

Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Bandung, Nuansa Cendekia & Nusa Media

J.H Rapar, 1993, *Filsafat Politik Aristoteles*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Jimly Asshiddiqie, 2012, *Teori Hukum Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, konpress

Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, diunduh pada tanggal 14 Juli 2016, jam 12.50 wib

Kerangka pemikiran yang demikian sesungguhnya sudah lama menjadi bahan pergumulan para filsuf sepanjang masa seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, dan sebagainya. Baca Misalnya dalam P.A van der Meiji yang di Indonesiakan oleh K. Bertens, 1998, *Filsuf-Filsuf Besar tentang Manusia*, Jakarta, PT. Gramedia

Lawrence Friedman, 1984, *American Law*, London, W.W. Norton & Company

Lihat pasal 64 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Moh. Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers

Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media

Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, LP3S

Pemikiran Robert B. Siedman tersebut diulas dalam *Buku Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis* yang ditulis oleh Esmi Warassih, 2011, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Pemikiran Shinzheimer tersebut pernah dielaborasi oleh Satjipto Rahardjo dalam tulisannya yang berjudul *Hukum dalam Kerangka Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, dalam Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum, Nomor 1 Tahun 1972

R.Djokopranoto, Outsourcing (Alih Daya) dalam No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan (Perspektif Pengusaha), Materi Seminar disampaikan pada Seminar Outsourcing: Process and Mangement, World Trade Center Jakarta, 13-14 oktober 2005

RB. Soemanto, 2008, *Hukum & Sosiologi Hukum, Teori, dan Masalah*, Surakarta, Cetakan ke 2, UNS Press

Sarjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Kesatu, Jakarta, Rajawali Pers

Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing

Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat*, Yogyakarta, Genta Publishing

Satjipto Raharjo, 2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta, Genta Publishing

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002

Sony Keraf, 2012, Cetakan 16, *Pustaka Filsafat Etika Bisnis, Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta, Kanisius

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Tentang Kemanfaatan Hukum*, Yogyakarta, Liberty

Syamsuddin Haris, 2006, *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, Jakarta, LIPI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Van Apeldoorn, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita

Van Apeldoorn, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka